

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Tokoh, Karya dan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf

#### 1. Ibnu Khaldun

##### a. Riwayat Hidup Ibnu Khaldun

Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Ibn Khaldun, yang lebih dikenal sebagai Ibnu Khaldun, lahir di Tunisia pada awal bulan Ramadhan tahun 732 Hijriyah atau sekitar tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Ibnu Khaldun memiliki hubungan keluarga dengan Wail bin Hajar, salah satu sahabat nabi yang terkemuka. Keluarganya berasal dari Hadramaut, Yaman yang dikenal sebagai keluarga yang memiliki pengetahuan luas dan banyak menduduki posisi tinggi di pemerintahan.<sup>1</sup>

Ibnu Khaldun hidup di masa ketika dunia Islam mengalami kemunduran, dimana kejatuhan kekhalifahan Abbasiyah terjadi dan dikuasai oleh pasukan Moghul pimpinan Timur Lenk. Periode ini juga dianggap sebagai akhir zaman pertengahan dan awal dari zaman Renaissance di Eropa.<sup>2</sup>

Ibnu Khaldun mengikuti tradisi yang berkembang pada masanya dengan memulai pembelajaran dari ayahnya sendiri dan kemudian berguru kepada beberapa ulama terkemuka, seperti Abu Abdillah Muhammad bin Al-Arabi, Abu Al-Abbas Ahmad ibn Al-Qushshar, Abu Abdillah Muhammad Al-Jiyani, dan Abu Abdillah Muhammad Ibn Ibrahim Al-Abili. Selama masa belajarnya, Ibnu Khaldun memperoleh berbagai ilmu pengetahuan, seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqh, teologi, logika, ilmu kalam, matematika, dan astronomi.

Pada zaman tersebut, terdapat suatu sistem pemerintahan teknokrasi *aristokratik* internasional yang memberikan ruang bagi perkembangan seni dan sains di Dunia Timur. Kelompok elit ini, yang terdiri dari mereka yang memiliki garis keturunan atau pendidikan yang

---

<sup>1</sup> Adiwarmaz Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2008), 391.

<sup>2</sup> Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, (Lahore: Kashmiri Bazar, 1946), 7.

tinggi, seringkali diangkat ke posisi penting dalam bidang teknis yang diperlukan oleh sultan yang mempekerjakan mereka. Di tengah perubahan politik dan konflik militer, mereka bisa berpindah antar kota satu ke kota lain untuk mengikuti penguasa atau untuk menghindari hukuman.

Ibnu Khaldun menghabiskan masa pensiunnya dari tahun 1375 M sampai 1378 M di Gal'at Ibn Salamah, sebuah istana di provinsi Oran, dan beliau memulai volume pertama Mukaddimah dengan menulis sejarah dunia. Pada tahun 1378 M, ia diberikan izin oleh pemerintah Hafsid untuk kembali ke Tunisia dan mencari rujukan dari tulisannya di perpustakaan yang ada di sana. Di sana, ia menjadi guru besar ilmu hukum hingga tahun 1382 M, sebelum pergi ke Iskandariah. Ibnu Khaldun kemudian menghabiskan sisa hidupnya di Kairo hingga ia meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1406 M.

Ibnu Khaldun adalah seorang lelaki yang lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadhan 732 H atau sekitar tanggal 27 Mei 1332 M. Ia dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang telah menghafal Al-Quran sejak kecil. Selain itu, ia juga diakui sebagai ahli politik Islam dan bapak Ekonomi Islam karena telah mengemukakan pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis. Hal ini terjadi bahkan sebelum Adam Smith (1723-1790) dan David Ricardo (1772-1823) mengembangkan teori-teori ekonomi mereka.<sup>3</sup>

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa keberhasilan suatu negara tergantung pada generasi pendirinya yang memiliki kekuatan dan tekad untuk membangunnya. Generasi kedua kemudian akan menikmati hasil yang stabil dan sejahtera yang telah ditinggalkan oleh generasi pertama, namun generasi ketiga cenderung tergoda oleh kemewahan dan kesenangan materi sehingga dasar moralitas agama melemah dan negara bisa runtuh karena kelemahan dari dalam atau serangan dari luar.

Dalam catatan penting lain, Ibnu Khaldun memperjuangkan ilmu pengetahuan dan menghargai pentingnya sejarah. Sebagai seorang peneliti yang tekun dan memiliki pengetahuan yang luas, ia selalu memperhatikan masyarakat dan memiliki karir sebagai

---

<sup>3</sup> Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, 41.

pejabat dan penulis produktif. Ia juga memperbaiki tulisannya secara terus-menerus untuk menghasilkan karya berkualitas dan agar relevan dengan keadaan saat itu.

Ibnu Khaldun dianggap sebagai tokoh yang mendasar dalam ilmu-ilmu sosial dan politik Islam berkat pemikirannya. Ayahnya memberikan pendidikan dasar Al-Quran yang membuat Ibnu Khaldun memahami agama Islam dan semangat belajar yang tinggi. Selain ilmu keislaman, Ibnu Khaldun juga mengejar bidang studi lainnya. Sebagai hafiz Al-Quran, ia sangat menghargai kebesaran Al-Quran. Seperti yang dikatakannya, ia mengagumi Al-Quran sebagai sumber pengetahuan yang hebat, "Ketahuilah bahwa pendidikan Al-Quran termasuk syiar agama yang diterima oleh umat Islam di seluruh dunia Islam. Oleh karena itu pendidikan Al-Quran dapat meresap ke dalam hati dan memperkuat iman. Dan pengajaran Al-Quran pun patut diutamakan sebelum mengembangkan ilmu-ilmu yang lain."<sup>4</sup>

**b. Karya-karya Ibnu Khaldun**

Diantara karya besar Ibnu Khaldun adalah:

1) Kitab *Al-Ibar*

Kitab *al-Ibar* adalah karya pertama Ibnu Khaldun yang membahas teori-teori mengenai sejarah dan ilmu sosiologi. Kitab ini terdiri dari beberapa volume yang hanya berfungsi sebagai pengantar atau pendahuluan untuk menjelaskan perjalanan hidup secara keseluruhan.

Ibnu Khaldun menyebut karya sejarahnya dengan judul "Kitab al-Ibar wa Diwan al-Mubtada wal Khabar fi Ayyam al-Arabi wal 'Ajami wal Barbar wa man Asrahum min Dzawi al-Sulthan al-Akhbar" yang diterjemahkan menjadi "Kitab i'tibar dan catatan sejarah terdahulu dan kemudian, tentang peristiwa bangsa Arab, asing dan barbar, serta penguasa besar yang memerintah pada masa itu". Ibnu Khaldun menulis kitab ini ketika berusia sekitar 45 tahun di rumah Qal'ah bin Salamah di daerah Aljazirah.<sup>5</sup>

2) Mukaddimah

---

<sup>4</sup> Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, 55.

<sup>5</sup> Moch Abdullah Enan, *Ibnu Khaldun His Life and Work*, 135.

Kitab Mukaddimah merupakan sebuah karya monumental yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, seorang sejarawan Muslim terkenal pada abad ke-14. Kitab ini berfungsi sebagai pengantar atau muqaddimah bagi karyanya yang paling terkenal, Kitab al-'Ibar. Mukaddimah membahas berbagai topik yang terkait dengan ilmu sejarah, termasuk pemahaman tentang sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi, antropologi, psikologi, dan lain-lain. Dalam kitab ini, Ibnu Khaldun menyajikan teori-teori penting dalam bidang sejarah dan memperkenalkan istilah-istilah baru seperti 'asabiyyah, yang mengacu pada semangat kebersamaan atau solidaritas sosial yang mendasar dalam membentuk sebuah peradaban.

Kitab Mukaddimah terkenal karena pemikiran-pemikirannya yang brilian dan inovatif dalam bidang sejarah dan ilmu sosial, menjadikan Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sejarah dan sosiologi modern. Kitab ini terdiri dari enam bab, atau fasal dalam bahasa Arab.

Fasal pertama membahas tentang pengantar Kitab Mukaddimah, termasuk penjelasan tentang kegunaan dan tujuan penulisan kitab ini. Ibnu Khaldun juga membahas tentang definisi sejarah dan kegunaannya dalam memahami peradaban manusia.

Fasal kedua membahas sejarah alam dan geografi, termasuk penjelasan tentang perbedaan antara iklim di daerah tropis dan daerah sedang. Ibnu Khaldun juga membahas tentang sejarah bumi dan keberadaan manusia di atasnya.

Fasal ketiga membahas tentang sejarah manusia, termasuk peradaban manusia yang muncul di berbagai wilayah seperti Asia, Afrika, dan Eropa. Ibnu Khaldun juga membahas tentang peradaban kuno seperti peradaban Mesir, Persia, dan Romawi.

Fasal keempat membahas tentang pemerintahan dan kepemimpinan, termasuk penjelasan tentang kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Ibnu Khaldun juga membahas tentang kondisi sosial dan politik yang mempengaruhi kepemimpinan dan kestabilan negara.

Fasal kelima membahas tentang ekonomi, termasuk penjelasan tentang kegiatan ekonomi masyarakat, juga konsep-konsep ekonomi seperti nilai tukar, harga, dan permintaan.

Fasal keenam membahas tentang aspek sosial budaya dalam masyarakat, termasuk penjelasan tentang agama, adat istiadat, seni, dan sastra. Ibnu Khaldun juga membahas tentang peran individu dalam masyarakat dan bagaimana interaksi antarindividu mempengaruhi perkembangan sosial budaya. Kitab Mukaddimah menjadi inspirasi bagi para ahli sejarah dan ilmuwan sosial hingga saat ini.

3) *Al-Ta'rif*

Ibnu Khaldun menulis sebuah buku otobiografi yang disebut *At-Ta'rif* pada awal tahun 797 H. Awalnya, buku tersebut diberi judul *at-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab*. Selama hidupnya, Ibnu Khaldun memperbaiki isi buku tersebut dengan menambahkan metode dan materi baru hingga beberapa bulan sebelum ia meninggal pada tahun 808 H. Dalam revisi terakhirnya, Ibnu Khaldun menambahkan beberapa bab yang membahas sejarah negara-negara secara terpisah dari awal hingga akhir. Seiring dengan itu, buku tersebut diberi judul baru, yaitu *At-Ta'rif bi Ibnu Khaldun Mu'allif Hadza al-Kitab wa Rihlatahu Gharban wa Syarqan*.<sup>6</sup>

c. **Pemikiran Ekonomi Ibnu Khaldun tentang Pajak**

Dalam Mukaddimah, Ibnu Khaldun menyoroti signifikansi aspek ekonomi dalam keberlangsungan hidup manusia. Menurut pandangannya, perbedaan di antara generasi muncul karena perbedaan dalam keadaan ekonomi mereka, yang pada dasarnya adalah untuk memperoleh keperluan hidup. Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa manusia memulai hidup mereka dengan memenuhi kebutuhan primer dan kemudian baru memenuhi kebutuhan yang bersifat sekunder.

Ibnu Khaldun menekankan perbedaan penting dalam membangun sebuah kebudayaan, seperti budaya sederhana dan tata sopan santun "*umran badwi*" dan budaya bermewah-mewahan "*umran hadhara*", yang

---

<sup>6</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, 184.

menitikberatkan pada kekayaan dan kemewahan. Menurutnya, keberlanjutan kehidupan ekonomi masyarakat tergantung pada nilai-nilai solidaritas sosial dan tidak mendiskriminasi suku, agama, ras, dan adat istiadat di antara sesama. Hal ini sangat penting untuk menghindari terjadinya konflik sosial.<sup>7</sup>

Ibnu Khaldun menganggap pendapatan negara yang penting adalah pajak, tetapi ia juga menggarisbawahi bahwa tingkat pajak yang terlalu tinggi dapat merusak perekonomian. Menurutnya, pajak harus dipungut dengan proporsionalitas dan keadilan, sehingga masyarakat merasa terpanggil untuk membayar pajak dan merasa bahwa sistem pajak yang diterapkan itu adil. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan publik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ibnu Khaldun juga menganggap pajak sebagai faktor yang memengaruhi motivasi dan semangat kerja masyarakat. Jika pajak terlalu tinggi, masyarakat mungkin kehilangan semangat untuk bekerja keras dan produktif karena mereka merasa bahwa upaya mereka akan dikenakan pajak yang tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah.<sup>8</sup>

## 2. Abu Yusuf

### a. Riwayat Hidup Abu Yusuf

Abu Yusuf, yang juga dikenal sebagai Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari, merupakan seorang cendekiawan Muslim dan pakar hukum yang berasal dari Kufah, Irak pada abad ke-8 Masehi. Dia adalah salah satu dari tiga imam Mazhab Hambali, bersama dengan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Abu Yusuf lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriyah (731 Masehi) dan meninggal di Baghdad pada tahun 182 Hijriyah (798 Masehi). Dia belajar hukum Islam dari Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, dan kemudian menjadi murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah

---

<sup>7</sup> Muhsin Mahdi, *Ibnu Khaldun's Philosophy of History A Study in the philosophic Foundation of the Scifnce of culture*, (London : George Allen and Unwim Ltd, 2009), 65-71.

<sup>8</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero, 2008), 168.

sebagai kepala qadi (hakim agung) di Kufah.<sup>9</sup>

Walaupun keluarganya berasal dari latar belakang yang sederhana, sejak kecil, minatnya pada ilmu pengetahuan sudah sangat besar. Hal ini terinspirasi dari lingkungan di Kufah yang pada saat itu menjadi salah satu pusat kebudayaan Islam. Di kota tersebut, para sarjana Muslim dari berbagai wilayah dunia Islam berkumpul dan saling bertukar pikiran mengenai berbagai bidang ilmu pengetahuan.<sup>10</sup>

Dalam bidang pendidikan, Abu Yusuf memiliki hubungan yang erat dengan pemikiran fikih Ibnu Abi Laila sebagai gurunya dan muridnya. Meskipun begitu, dalam praktiknya, Abu Yusuf lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran Abu Hanifah. Faktor penting yang memengaruhi popularitas Abu Yusuf bukan hanya karena ia memiliki hubungan dekat dengan Abu Hanifah sebagai sahabat, murid, dan guru, tetapi juga karena pada saat itu pemikiran masyarakat didominasi oleh pandangan Abu Hanifah. Abu Hanifah memiliki keinginan yang kuat untuk menyebarkan Mazhab Hanafi di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Dinasti Abbasiyah, sehingga banyak orang menganggap Abu Yusuf sebagai orang yang paling dekat dengan Abu Hanifah dan membantu mewujudkan tujuannya tersebut. Abu Yusuf, bersama dengan beberapa murid Abu Hanifah lainnya, terus berusaha menyebarkan Mazhab Hanafi sampai akhir hayatnya, dan melatih murid-murid yang kemudian melanjutkan tradisi ini dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti Abu Hasan Al-Karakhi, Abu Bakar Al-Razi, Zaid Al-Dabus, Al-Bazdawi, Al-Shahisi, Al-Humam, dan lain-lain. Mereka menulis buku-buku dan menyebarkan metode pemikiran fikih Mazhab Hanafi.<sup>11</sup>

Setelah wafatnya Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf mengambil alih posisi sebagai pengajar di perguruan Abu Hanifah selama 16 tahun dan mempertahankan prinsip Abu

---

<sup>9</sup> Khatib Al-Baghdady, *Tarikh Al-Baghdad* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1989), 329.

<sup>10</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 150.

<sup>11</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh Al-Madhahib Al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar Al-Fikr AlAraby, 1988), 130-131.

Hanifah untuk tidak terlibat dalam komunikasi dengan pemerintahan, terutama dalam jabatan kehakiman.

**b. Karya-karya Abu Yusuf**

Selain fokus pada kegiatan belajar dan mengajar, Abu Yusuf juga aktif dalam menulis buku-buku tentang fikih yang menjadi buku-buku pertama yang tersedia pada masanya. Karya-karya fikih Abu Yusuf dan pemikiran Mazhab Hanafi kemudian mendominasi pemikiran umat Islam, termasuk dalam lingkup peradilan dan pengadilan resmi pada masa itu. Dampak dari hal ini adalah semakin populer dan terkenalnya nama Abu Yusuf, sejalan dengan semakin luasnya penyebaran Mazhab Hanafi.<sup>12</sup>

Abu Yusuf berhasil menghasilkan karya tulis yang menunjukkan kecerdasan dan ide-ide besar yang dimilikinya, terkait dengan isu-isu sosial dan agama. Beberapa di antaranya adalah:

- 1) Kitab *al-Amwal*: karya ini adalah sebuah kitab tentang ekonomi Islam, yang berisi pandangan-pandangan Abu Yusuf tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, termasuk peran dan fungsi pasar, distribusi kekayaan, dan kebijakan moneter.
- 2) *Al-Faraid*: karya ini membahas tentang hukum warisan dan pembagian harta warisan dalam Islam, yang memiliki implikasi ekonomi dalam hal distribusi kekayaan dan kepemilikan aset.
- 3) Kitab *al-Athar*: karya ini berisi riwayat-riwayat hadis yang dikumpulkan oleh Abu Yusuf selama hidupnya, termasuk hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi Islam, seperti tentang zakat, perpajakan, perdagangan, dan lain-lain.
- 4) *Al-Qada'*: karya ini membahas tentang hukum pidana dan peradilan dalam Islam, yang memiliki implikasi ekonomi dalam hal keamanan dan stabilitas masyarakat.
- 5) *Al-Kharaj*: karya ini membahas tentang pajak dan perpajakan dalam Islam, termasuk pengumpulan dan distribusi zakat, kharaj (pajak pertanian), jizyah (pajak non-Muslim), dan ujarah (pajak sewa). Karya monumental ini mengandung berbagai masalah sosial

---

<sup>12</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 16.



yang kompleks dan menjadi pedoman penentuan keputusan ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah, terutama selama masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Karena itu, kitab ini dianggap sebagai karya yang sangat penting dan telah membantu penulisnya dikenal sebagai seorang ulama faqih dan tokoh ekonomi muslim pada masa klasik.<sup>13</sup>

**c. Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf tentang Pajak**

Abu Yusuf memiliki kemampuan mengobservasi dan menganalisis masalah keuangan dengan baik, sehingga ia dapat menunjukkan kebijakan yang harus diambil untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Abu Yusuf memberikan beberapa saran untuk memperoleh sumber dana untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun infrastruktur seperti jembatan dan bendungan, serta menggali saluran besar dan kecil. Kebijakan dan pandangan Abu Yusuf mengenai ekonomi telah berpengaruh luas dan memberikan dampak positif pada perkembangan ekonomi umat Islam, dan menjadi bagian dari sejarah ekonomi Islam yang penting.<sup>14</sup>

Abu Yusuf dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam latar belakang pemikirannya tentang ekonomi, termasuk latar belakang pendidikannya dan pengaruh dari beberapa gurunya. Hal ini tercermin dalam kebijakan ekonomi yang ia tetapkan, yang disesuaikan dengan konteks sosial yang ada. Ia berusaha untuk mengembangkan pemikiran rasional dan tidak bergantung pada pemikiran para pendahulu. Abu Yusuf berpendapat bahwa negara seharusnya mengambil sebagian dari hasil produksi pertanian para petani, bukan menarik biaya sewa dari tanah pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan dapat memberikan hasil produksi yang lebih besar serta memperluas tanah garapan. Abu Yusuf juga telah menetapkan prinsip-prinsip pajak yang dikenal oleh para ahli ekonomi sebagai *canons of taxation* selama berabad-abad. Beberapa prinsip yang ditonjolkan olehnya termasuk kesanggupan membayar, memberikan waktu

---

<sup>13</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 36.

<sup>14</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Media Utama, 2010), 51.

yang longgar bagi pembayar pajak, dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.<sup>15</sup>

Abu Yusuf membahas kisah Khalifah Umar Bin Khattab yang berhadapan dengan Bani Tlaghlab, sekelompok orang Arab yang menolak membayar pajak. Abu Yusuf menyarankan agar mereka tidak dianggap sebagai musuh, dan pajak dapat dipungut dari mereka atas nama sedekah, karena mereka cenderung lebih suka memberikan sedekah daripada membayar pajak. Awalnya, Khalifah Umar menolak saran tersebut, tetapi kemudian setuju karena ada manfaatnya dan dapat mencegah kerugian. Ini dapat dijadikan contoh dalam acuan pembuatan keputusan dalam administrasi pajak.

## B. Pajak

### 1. Pajak Menurut Ibnu Khaldun

Secara garis besar, pokok-pokok pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

#### a. Peran Penguasa

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa solidaritas sosial sangat penting bagi terbentuknya sebuah negara. Menurutnya, solidaritas sosial masyarakat sangat erat kaitannya dengan negara. Dalam pandangan Ibnu Khaldun, untuk mendirikan sebuah negara diperlukan dukungan atau solidaritas sosial dari masyarakat, sehingga negara tidak akan dapat berdiri tanpa bantuan atau solidaritas dari masyarakat. Dalam artian, tanpa dukungan keuangan dari masyarakat melalui pajak, negara tidak akan dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahannya.

Kepemimpinan politik dan ekonomi yang tepat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pembangunan negara yang berhasil. Ibnu Khaldun menggunakan dasar pemikiran empirisme positivisme dalam analisisnya mengenai sejarah, politik, sosiologi, dan ekonomi. Ia merumuskan teorinya dengan cara mengamati situasi di sekitarnya serta pengalaman dari perjalanan hidupnya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 158.

<sup>16</sup> Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1989), 40.

Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa masyarakat sipil terbentuk akibat kemakmuran yang dicapai, dan karenanya, wajar jika mereka dikenai pajak untuk mendukung struktur sosial yang terbentuk. Masyarakat Hadar, yang melambangkan kota dan daerah yang padat, menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat Badui. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, muncul struktur kelembagaan dan pemerintahan di tengah-tengah masyarakat sipil yang berkembang. Profesi yang ada di masyarakat sipil pun semakin beragam. Namun, struktur sosial yang terbentuk juga membawa implikasi biaya, dan warga sendiri yang menjadi sumber biaya tersebut dalam bentuk pajak yang diatur secara terorganisasi.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa masyarakat *Hadar* yang memiliki lembaga sosial dan pemerintahan, juga membutuhkan perangkat dan dana untuk menunjang keberadaannya. Seiring perkembangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat *Badui* yang masih terbelakang secara ekonomi. Menurut Ibnu Khaldun, kemajuan atau kemunduran suatu masyarakat *Hadar* ditentukan oleh sistem pajak yang ada, sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat *Hadar* bergantung pada pajak.<sup>17</sup>

Ibnu Khaldun memberikan peringatan kepada para penguasa bahwa kehancuran sebuah negara dapat terjadi karena faktor uang atau pajak. Semakin besar dan berkembangnya sebuah negara, semakin tinggi pula pendapatan negara tersebut dari pajak yang diperoleh. Namun, jika pajak yang diterima sudah cukup banyak, akan timbul sifat kemewahan dan keborosan pada para penguasa sehingga hak-hak dari masyarakat seringkali diabaikan. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kualitas kasih sayang yang dimiliki oleh para penguasa terhadap rakyatnya. Selain itu, para penguasa juga harus memiliki perencanaan yang matang dalam pembelanjaan dan menghormati harta orang lain dengan memberikan hak-hak yang sesuai kepada masyarakatnya. Ibnu Khaldun juga menyarankan agar para penguasa menghindari pajak yang terlalu memberatkan masyarakat

---

<sup>17</sup> Moh Pribadi, *Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun* (Yogyakarta : UIN SUKA Press, 2014), 37-40.

sehingga mereka tidak merasa terbebani. Selain itu, para penguasa harus cerdas dan cermat dalam mengumpulkan uang dari pajak serta dalam melakukan akuntansi para pejabat. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa pada zaman dahulu tidak ada kesempatan untuk melakukan pembelanjaan yang boros sehingga negara tidak membutuhkan pajak yang terlalu banyak.<sup>18</sup>

Ibnu Khaldun kemudian menjelaskan bahwa ketika jumlah pajak dari pendapatan dan gaji yang harus dibayarkan oleh rakyat relatif sedikit, mereka akan semangat dan senang dalam bekerja. Sebagai hasilnya, pembangunan menjadi semakin banyak dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar karena beban yang harus ditanggung oleh rakyat menjadi sedikit. Karena semakin banyak pembangunan, maka akan semakin banyak juga jumlah gaji dan pendapatan. Oleh karena itu, pajak juga menjadi semakin banyak karena ia merupakan bagian dari pembangunan.

Ibnu Khaldun menunjukkan bahwa seiring waktu, para penguasa atau pemerintah kehilangan sifat *Badawah* (sederhana) mereka. Akibatnya, mereka mulai membebani pajak yang semakin banyak pada masyarakat, termasuk para pembajak tanah, petani, dan orang-orang dengan kewajiban lainnya. Mereka menambah jumlah pajak dalam jumlah besar agar pendapatan dari pajak semakin besar, termasuk dengan menambahkan pajak pada berbagai transaksi seperti cukai.

Suatu saat, jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat melebihi batas wajar yang menyebabkan kehilangan semangat rakyat dalam bekerja karena sedikitnya manfaat yang diterima dibandingkan dengan beban yang harus mereka tanggung. Kondisi ini menyebabkan pendapatan pajak yang semula tinggi, lama-kelamaan mulai menurun.<sup>19</sup>

Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa penguasa memiliki peran penting dalam pemungutan pajak pada masa itu. Menurut Ibnu Khaldun, penguasa adalah pengumpul dan pengelola pajak, dan tugasnya adalah

---

<sup>18</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, Malik Supar, dan Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), 285.

<sup>19</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 494.

memastikan bahwa pajak terpungut dengan baik dan digunakan untuk kepentingan umum.

Penguasa pada masa itu bertanggung jawab untuk menetapkan jenis pajak yang akan dipungut, besaran pajak, dan cara pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Selain itu, penguasa juga harus memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak.

Selain itu, penguasa juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pajak yang terpungut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penguasa juga harus memberikan perlindungan terhadap orang miskin dan memberikan keringanan pajak jika diperlukan.

Dalam pemungutan pajak, penguasa juga harus memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga pajak tidak menimbulkan ketidakpastian atau ancaman bagi keamanan dan stabilitas tersebut. Oleh karena itu, penguasa memiliki peran yang sangat penting dalam pemungutan pajak pada masa Ibnu Khaldun.

**b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Ibnu Khaldun hidup pada abad ke-14 Masehi, di mana pada masa itu kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang tidak stabil. Masyarakat pada masa itu terdiri dari berbagai golongan sosial, seperti bangsawan, pedagang, petani, dan kaum miskin.

Dalam membayar pajak pada masa itu, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mampu membayar pajak dan golongan yang tidak mampu membayar pajak. Golongan yang mampu membayar pajak biasanya terdiri dari bangsawan, pedagang, dan petani yang memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar pajak. Sedangkan golongan yang tidak mampu membayar pajak biasanya terdiri dari kaum miskin yang hidup di daerah perkotaan dan pedesaan yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar pajak. Golongan ini sering kali menjadi korban dari pajak yang dikenakan secara berlebihan dan merugikan kehidupan ekonomi mereka. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah dalam memungut pajak harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah harus memastikan bahwa pajak yang dipungut tidak merugikan masyarakat, khususnya bagi golongan yang tidak mampu membayar pajak.

Dalam kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil, pemungutan pajak yang berlebihan dapat memperburuk kondisi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak dengan kebijakan yang bijak dalam menetapkan pajak dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Pada awal berdirinya sebuah negara, pendapatan yang diperoleh biasanya sedikit, namun kebutuhan pengeluarannya justru besar. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa jika negara mengikuti tradisi superioritas dan *ashabiyah*, maka awal berdirinya bersifat *badawah* (primitif). Masyarakat primitif menuntut sikap welas asih, pemurah, rendah hati, menghindari harta orang lain, dan jarang sekali mencarinya. Karena itu, ukuran gaji dan pendapatan menjadi kecil dan harta disimpan untuk keperluan tersebut. Hal ini terjadi karena jika negara mengikuti ketentuan agama, maka negara hanya menuntut tanggungan syariat, seperti zakat, pajak bumi (*kharaj*), dan pajak nonmuslim (*jizyah*). Semua tanggungan syariat tersebut sudah ditentukan dan tidak dapat melebihi ketentuan yang ada, sehingga hanya sedikit yang harus dibagi dari hasil pajak seperti zakat biji-bijian dan binatang ternak, *jizyah*, dan *kharaj*.<sup>21</sup>

Ibnu Khaldun mempertimbangkan situasi sosial pada zamannya dalam memikirkan masalah pajak, terutama setelah keruntuhan Bani Abbasiyah yang disebabkan oleh perilaku korupsi dan kebijakan yang tidak efektif. Ia memiliki pemikiran yang unik tentang pajak yang berbeda dari tokoh sebelumnya. Menurut Ibnu Khaldun, pajak seharusnya dapat meningkatkan produktivitas dan permintaan pasar dengan cara mengurangi beban pajak yang dikenakan pada masyarakat. Hal ini dianggapnya dapat meningkatkan pembangunan di suatu negara, daripada hanya menaikkan tarif pajak. Dengan kata lain, Ibnu Khaldun memandang pajak sebagai sumber motivasi

---

<sup>20</sup> Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Masturi Irham, 256.

<sup>21</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah I dan II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 89.

bagi masyarakat, dengan membuktikan bahwa negara memberikan kesejahteraan dan pembangunan yang merata bagi seluruh rakyatnya.<sup>22</sup>

**c. Prinsip Pemungutan Pajak**

Prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun adalah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan dan Kebaikan

Prinsip keadilan dan kebaikan pemungutan pajak Ibnu Khaldun ini ia tulis dalam Kitab Muqaddimah bab tiga pasal lima puluh satu yang berjudul “*Kebijakan Pembangunan Harus Mempunyai Strategi Agar Teratur*”. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa dalam mengumpulkan pajak, pemerintah harus menerapkan prinsip keadilan dan kebaikan agar masyarakat mau membayar pajak dengan patuh dan senang. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa prinsip keadilan dan kebaikan dalam pengumpulan pajak sangat penting, yang didasarkan pada sebuah surat yang dikutip dari Thahir bin Al-Husein yang ditujukan untuk putranya Abdullah bin Thahir sebagai pesan untuk memimpin dengan baik. Saat itu, Abdullah bin Thahir diangkat oleh Al-Makmun untuk menjadi gubernur di Riqqah, Mesir dan sekitarnya. Pesan yang ditulis Thahir bin Al-Husein begitu terkenal dan dalam pemungutan pajak ia menulis sebagai berikut: “Dalam memungut pajak (kharaj) engkau akan lebih sanggup menghimpun harta-harta rakyatmu dan wilayahmu, karena keadilan dan kebaikanmu yang mereka rasakan., semua orang lebih mudah patuh kepadamu dan lebih lega hatinya terhadap segala yang engkau inginkan”.<sup>23</sup>

Prinsip kebaikan adalah penting dalam pemungutan pajak, karena manfaat dari pajak harus dirasakan segera oleh rakyat. Menurutnya, tidaklah benar jika negara hanya menahan pajak yang terkumpul di gudang penyimpanan tanpa memberikan manfaat yang nyata bagi rakyat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad A. Saleh, *Buku Pintar Sejarah Islam: Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Zaman, 2014), 540- 546.

<sup>23</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 548.

<sup>24</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 550.

Ibnu Khaldun dalam prinsip-prinsip kebaikan perpajakan menyatakan bahwa masyarakat dapat langsung menikmati manfaat dari pajak melalui fasilitas umum seperti pasar, jalan, dan keamanan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pajak yang dipungut juga tidak boleh disimpan dalam gudang-gudang negara, tetapi harus disalurkan kembali ke masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh rakyat.

## 2) Prinsip Keringanan Pajak

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pajak sebaiknya tidak dibebankan secara berlebihan kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan penggerak utama dalam pembangunan suatu negara. Ia menyoroti bahwa terkadang ketika suatu negara mengalami kemajuan, pajak juga meningkat untuk meningkatkan penerimaan negara, namun penggunaannya seringkali cenderung boros dan tidak efektif. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun menekankan perlunya kebijakan pajak yang seimbang dan efisien agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.

Ibnu Khaldun mengamati bahwa beberapa negara yang berkembang, para pejabatnya memiliki keinginan licik untuk meningkatkan gaji mereka dengan membebani pengeluaran tersebut dalam bentuk pajak yang semakin bertambah sedikit demi sedikit dan memperluas jenis pajak dalam berbagai macam transaksi agar penerimaan negara dapat meningkat. Ibnu Khaldun percaya bahwa hal ini akan mengakibatkan kemunduran pembangunan negara dan merugikan negara itu sendiri karena masyarakat tidak aktif dalam melakukan kegiatan perekonomian, sehingga usaha mereka sebagian besar akan diambil oleh negara daripada mereka dapat menikmati atau menggunakannya kembali untuk pengembangan usaha mereka.

Dalam akhir pasal yang membahas kenaikan jumlah pajak, Ibnu Khaldun menegaskan ideanya tentang pentingnya memberikan keringanan pajak kepada rakyat. Menurutnya, hal ini akan membantu para pekerja dan pengusaha merasa lega sehingga



semakin termotivasi untuk bekerja dengan lebih giat dan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak, serta mendapatkan manfaat dari pekerjaan mereka seperti tingkat penghasilan yang tinggi.<sup>25</sup>

Ibnu Khaldun mengemukakan prinsip keringanan pajak yang menyatakan bahwa pajak seharusnya memberikan kenyamanan bagi para pembayar pajak dalam membayar pajak. Lebih jauh, Ibnu Khaldun menekankan bahwa kenyamanan pajak bagi masyarakat terletak pada tarif yang rendah yang ditanggung oleh masyarakat. Menurut Ibnu Khaldun, kenyamanan yang diberikan dalam bentuk tarif yang rendah akan meningkatkan semangat masyarakat dalam berusaha sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi dalam suatu negara.

Ibnu Khaldun menjelaskan dengan lebih rinci bahwa beban pajak yang berat akan berdampak pada hilangnya semangat berusaha, harapan dan akan menghambat perkembangan ekonomi. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa tarif yang rendah adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik karena dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk berusaha mencari keuntungan yang lebih banyak dengan memberikan kontribusi pajak yang sedikit dari penghasilan yang mereka peroleh.<sup>26</sup>

### 3) Prinsip Biaya Pemungutan yang Rendah

Menurut Ibnu Khaldun, faktor yang mendukung pembangunan adalah meminimalkan beban gaji yang ditanggung oleh aktivitas pemungutan pajak. Ia menyarankan agar penguasa daerah menekan biaya pemungutan pajak dengan mengurangi gaji pejabat negara yang melakukan pemungutan. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa gaji yang tinggi bagi pejabat pemungut pajak dapat menurunkan efisiensi pemungutan pajak karena proporsi beban pemungutan akan terlalu besar dibandingkan dengan hasil pemungutan pajak yang diterima. Oleh karena itu, prinsip biaya pemungutan pajak yang rendah menurut Ibnu Khaldun relevan dengan prinsip efisiensi, di

---

<sup>25</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 551.

<sup>26</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 554.

mana biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari hasil penerimaan pajak.

4) Prinsip Tidak Sewenang-wenang

Menurut Ibnu Khaldun, kemalasan rakyat dalam bekerja disebabkan oleh penerapan pajak yang tak adil dan berlebihan dari para penguasa. Dalam hal ini, pajak yang diterapkan selalu meningkat dan melampaui batas kewajaran yang bisa ditanggung oleh para wajib pajak.<sup>27</sup>

Dampak dari penerapan pajak yang tidak adil tersebut adalah terhentinya pertumbuhan ekonomi masyarakat dan menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak dalam jangka panjang. Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya kepastian dalam pemungutan pajak agar tercipta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurutnya, keinginan negara untuk meningkatkan nilai pajak demi menambah penerimaan negara tidak dapat dibenarkan karena dalam praktiknya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang melebihi batas kemampuan dan berbahaya bagi dunia usaha. Ia berpendapat bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan semangat pengusaha untuk bekerja karena hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari usaha yang dilakukan.<sup>28</sup>

## 2. Pajak Menurut Abu Yusuf

Secara garis besar, pokok-pokok pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

### a. Peran Penguasa

Sedangkan Abu Yusuf menekankan pada tema tanggung jawab penguasa pada pemikiran ekonomi Islam yang perlu dikaji. Abu Yusuf cenderung menyetujui bahwa negara berhak mengambil bagian dari hasil pertanian daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan memberikan hasil produksi yang lebih besar karena dapat memberikan kemudahan dalam memperluas tanah garapan.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Irham, 553.

<sup>28</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: AndiOffset, 2011), 25.

<sup>29</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 158.

Abu Yusuf menyampaikan kisah Khalifah Umar bin Khattab yang menghadapi kaum Nasrani dari Bani Tlaghlab, orang Arab yang menentang pajak. Khalifah Umar menyarankan untuk tidak menganggap mereka sebagai musuh hanya karena tidak mau membayar pajak, dan mengambil pajak dari mereka atas nama sedekah. Sejak dahulu mereka bersedia memberikan sedekah dengan berlipat ganda, selama tidak disebut sebagai pajak. Khalifah Umar awalnya menolak usulan ini, tetapi akhirnya menyetujuinya karena ada manfaat dan pencegahan kerugian yang terkandung di dalamnya.<sup>30</sup>

Abu Yusuf adalah seorang ulama dan ahli fiqh Islam yang hidup pada abad ke-8 Masehi dan menjabat sebagai qadi (hakim) di Baghdad pada masa kekhalfahan Harun Al-Rasyid dari dinasti Abbasiyah. Abu Yusuf juga dikenal sebagai penulis kitab *Al-Kharaj*, yang membahas tentang pajak dan sistem perpajakan pada masa itu.

Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan bahwa penguasa memiliki peran penting dalam pemungutan pajak pada masa itu. Penguasa bertanggung jawab untuk menetapkan jenis pajak yang akan dipungut, besaran pajak, dan cara pemungutan pajak yang efektif dan efisien.

Selain itu, penguasa juga harus memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi wajib pajak. Penguasa juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pemungutan pajak, penguasa juga harus memastikan keamanan dan stabilitas masyarakat, sehingga pajak tidak menimbulkan ketidakpastian atau ancaman bagi keamanan dan stabilitas tersebut.

Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf juga memberikan beberapa petunjuk dan panduan bagi para penguasa dalam memungut pajak. Dia menekankan pentingnya adil dan kesederhanaan dalam pemungutan

---

<sup>30</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Kontemporer*, (Jakarta: Gratama Publishing, 2010), 121.

pajak, dan memperingatkan agar penguasa tidak membebankan pajak yang berlebihan kepada rakyat.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penguasa memiliki peran penting dalam pemungutan pajak pada masa Abu Yusuf. Penguasa harus bertindak dengan kebijakan dan keadilan dalam menetapkan pajak, sehingga dapat menciptakan keamanan dan stabilitas masyarakat serta memperhatikan kesejahteraan rakyat.

Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menjelaskan beberapa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi untuk melakukan perpajakan. Pertama-tama, harga minimum yang ditetapkan harus dapat dibenarkan secara rasional. Selain itu, pembayaran pajak tidak boleh menindas atau memberatkan para pembayar pajak. Pemerintah juga harus memastikan bahwa harta benda para pembayar pajak terpelihara dengan baik. Selain itu, kebijakan perpajakan harus memberikan manfaat bagi pemerintah dan para pembayar pajak. Terakhir, dalam memilih antara beberapa alternatif peraturan yang memiliki dampak yang sama pada harta benda, perlu dipilih yang memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pembayar pajak.<sup>31</sup>

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakatnya. Dalam kitab *Al-Kharaj*, Abu Yusuf menekankan pentingnya tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakatnya. Tidak ada artinya jika kebijakan yang diambil menguntungkan negara namun menyebabkan penderitaan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang diambil, aspek sosial harus menjadi pertimbangan utama. Kebijakan tersebut haruslah memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara secara seimbang.

Abu Yusuf menyarankan agar negara lebih baik mengambil sebagian dari hasil pertanian, terutama dari para penggarapnya, daripada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil bagi para penggarap dan akan lebih meningkatkan hasil produksi dan

---

<sup>31</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), 107.

kemudahan dalam pertanian. Para penggarap juga akan lebih fokus untuk menghasilkan panen daripada khawatir tentang nilai sewa yang harus dibayarkan kepada negara.

Abu Yusuf mengkritik pengenaan pajak atas pertanian dan memberikan saran agar petugas pajak diberi gaji dan dipantau perilakunya untuk menghindari korupsi dan penindasan. Dia juga mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah dengan sistem pajak proporsional atas hasil pertanian yang lebih adil. Sistem ini dapat berfungsi sebagai penyeimbang otomatis bagi perekonomian dan mengurangi fluktuasi ekonomi yang tajam dalam jangka panjang.<sup>32</sup> Baginya metode proporsional ini dapat meningkatkan pemasukan negara dari pajak tanah juga untuk mendorong para penanam untuk meningkatkan produksinya. Dengan prinsip ini, pemerintah bisa memperhatikan kesiapan dan kesanggupan para wajib pajak untuk membayar, memberikan waktu longgar agar tidak memberatkan.

**b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat**

Abu Yusuf hidup pada abad ke-8 Masehi, di mana pada masa itu kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi oleh sistem politik dan ekonomi yang didominasi oleh pemerintah yang kuat. Masyarakat pada masa itu terdiri dari berbagai kelompok sosial, seperti bangsawan, pedagang, petani, dan kaum miskin.

Dalam membayar pajak pada masa itu, masyarakat juga terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang mampu membayar pajak dan golongan yang tidak mampu membayar pajak. Golongan yang mampu membayar pajak biasanya terdiri dari bangsawan, pedagang, dan petani yang memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar pajak.

Sedangkan, golongan yang tidak mampu membayar pajak biasanya terdiri dari kaum miskin yang hidup di daerah perkotaan dan pedesaan yang penghasilannya tidak mencukupi untuk membayar pajak. Namun, pada masa itu golongan ini tidak dikenakan pajak.

Pemerintah pada masa Abu Yusuf memiliki peran penting dalam memungut pajak dan memastikan bahwa

---

<sup>32</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 145.

pemungutan pajak dilakukan dengan adil dan tidak merugikan masyarakat. Pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pajak yang terpengut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam hal ini, Abu Yusuf menekankan pentingnya adil dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak, dan memperingatkan agar pemerintah tidak membebankan pajak yang berlebihan kepada rakyat. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam menetapkan pajak, sehingga tidak merugikan masyarakat dan dapat menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam kesimpulannya, kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa Abu Yusuf dalam membayar pajak dipengaruhi oleh sistem politik dan ekonomi yang ada pada masa itu, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam memungut pajak dan memastikan pemungutan pajak dilakukan secara adil dan efisien. Pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan memastikan pajak yang terpengut digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Abu Yusuf berpendapat bahwa tugas utama penguasa adalah untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan mereka dengan mengembangkan berbagai proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum, termasuk dalam pengadaan infrastruktur seperti pembangunan tembok dan bendungan. Abu Yusuf menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab untuk memenuhi biaya pengadaan proyek publik tersebut agar dapat meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Abu Yusuf, semua biaya yang diperlukan harus ditanggung oleh Negara, dan jika proyek tersebut hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, maka biaya proyek harus dibebankan kepada kelompok tersebut secara adil.<sup>33</sup>

Abu Yusuf berpendapat bahwa pengadaan barang-barang publik yang bermanfaat untuk kepentingan umum, seperti proyek irigasi di sungai-sungai besar, seharusnya

---

<sup>33</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Abu Yusuf)*, 103.

dibiayai oleh negara. Hal ini dikarenakan manfaatnya bersifat umum, sehingga tidak mungkin ada pelarangan atas seseorang untuk memanfaatkannya. Dalam melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti ini, negara harus memiliki administrasi yang efisien, jujur, dan disiplin moral yang tegas serta rasa tanggung jawab dalam menunjuk para pejabatnya. Abu Yusuf menyarankan agar negara menunjuk pejabat yang jujur dan dapat dipercaya untuk berbagai tugas. Dia mengkritik keras tindakan yang kasar terhadap pembayar pajak oleh petugas pajak dan menganggapnya sebagai tindakan kejahatan.

Abu Yusuf berpendapat bahwa jika negara memperlakukan para pembayar pajak secara jujur dan adil, maka akan memberikan dampak yang baik bagi pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan pajak. Dalam hal pembangunan ekonomi, Abu Yusuf memberikan saran tentang kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh negara untuk meningkatkan hasil tanah dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah membersihkan kanal-kanal lama dan membangun yang baru, serta membangun bendungan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan pendapatan negara. Abu Yusuf juga berpendapat bahwa tanah yang tidak digunakan harus diberikan kepada orang yang dapat mengembangkannya dan membayar pajak yang dikenakan pada tanah tersebut. Tindakan ini akan membantu pembangunan negara dan meningkatkan pendapatan pajak.

Abu Yusuf mengemukakan pendapatnya bahwa sumber daya alam seperti air dan rumput tidak boleh dimonopoli oleh individu tertentu, tetapi harus tersedia secara gratis bagi semua orang untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memaksimalkan penggunaannya. Dalam hal pendistribusian sumber daya alam, Abu Yusuf menekankan bahwa distribusinya harus adil dan merata, sehingga tidak menguntungkan satu kelompok saja. Hal ini harus dilakukan demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Martina Nofra Tilopa, *Pemikiran Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj*, Jurnal Al-Intaj Vol. 3, No. 1, Maret 2017

**c. Prinsip Pemungutan Pajak**

Prinsip pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Abu Yusuf yaitu:

- 1) Menggantikan Sistem *Wazifah* dengan Sistem *Muqasamah*

Sistem pemungutan pajak *Wazifah* didasarkan pada nilai pajak yang tetap tanpa memperhatikan kemampuan masing-masing wajib pajak. Pajak dipungut dengan jumlah nominal yang sama untuk semua orang. Sementara itu, sistem pemungutan pajak *Muqasamah* didasarkan pada nilai yang bervariasi dengan mempertimbangkan kemampuan dan persentase penghasilan, yang dikenal sebagai pajak proporsional.

Untuk mencapai keadilan ekonomi, Abu Yusuf merekomendasikan penggantian sistem pemungutan pajak dari *wazifah* ke *muqasamah*. Dia melakukan penelitian lapangan dan menemukan masalah ekonomi dan pajak yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah mendengarkan keluhan masyarakat tentang pajak yang dikenakan pada tanah yang tidak subur dan non-produktif, Abu Yusuf mengusulkan perbedaan dalam pemungutan pajak antara tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Masyarakat juga menyarankan agar pajak penggarapan tanah tidak dikenakan sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui musyawarah, usulan-usulan tersebut kemudian diimplementasikan.<sup>35</sup>

- 2) Membangun Fleksibilitas Sosial

Perbincangan tentang masyarakat muslim dan non-muslim juga tak luput dari pandangan Abu Yusuf, yakni tentang kewajiban warga negara non-muslim untuk membayar pajak. Abu Yusuf melihat bahwa di mata hukum, semua warga negara adalah sama sekalipun beragama non-Islam.

Abu Yusuf mengklasifikasikan tiga golongan orang yang tidak memiliki kapasitas hukum penuh, yaitu *harbi*, *musta'min*, dan *dzimmi*. Kelompok *musta'min* dan *dzimmi* merupakan kelompok asing

---

<sup>35</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Abu Yusuf)*, 67.



yang berada di wilayah Islam, tunduk pada semua hukum yang berlaku, dan membutuhkan perlindungan keamanan dari pemerintah Islam.

Abu Yusuf memperkenalkan konsep keseimbangan dan kesetaraan hak serta menjelaskan cara menetapkan pajak jizyah. Ia menekankan bahwa pembayaran jizyah oleh non-muslim bukan sebagai hukuman karena tidak beriman pada Islam. Jizyah tidak dikenakan pada perempuan, anak-anak, orang miskin, dan yang tidak mampu. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, mereka harus diberi bantuan dan perlindungan. Abu Yusuf menunjukkan sikap toleransinya terhadap non-muslim dengan memberikan izin untuk melakukan transaksi perdagangan di wilayah Islam. Ia membangun pemahaman fleksibilitas dalam hal ini.<sup>36</sup>

3) Membangun Sistem Politik dan Ekonomi yang Transparan

Diperlukan pelaksanaan sistem ekonomi dan politik yang terbuka agar mencapai ekonomi yang adil dan manusiawi. Negara harus menjelaskan secara terbuka bagaimana pengeluarannya dialokasikan, terutama untuk fasilitas publik, untuk mencapai transparansi. Hal ini memperlihatkan peran dan hak masyarakat dalam menilai dan merespons kebijakan ekonomi, dengan mempertimbangkan nilai-nilai seperti keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan kebaikan.

4) Menciptakan Sistem Ekonomi yang Otonom

Abu Yusuf menciptakan sistem ekonomi yang otonom dan tidak terikat oleh campur tangan pemerintah. Menurutnya, sistem ekonomi Islam harus mengikuti prinsip mekanisme pasar yang memberikan kebebasan optimal bagi pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Dalam sistem ini, harga sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar.

Pemikiran Abu Yusuf terfokus pada masalah keuangan publik. Ia memberikan beberapa saran

---

<sup>36</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Abu Yusuf)*, 68.

tentang cara mendapatkan sumber pendanaan untuk pembangunan jembatan, bendungan, dan penggalian saluran besar dan kecil, yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip perpajakan dan kesejahteraan rakyat.<sup>37</sup>

**C. Komparasi Pemikiran antara Ibnu Khaldun dengan Abu Yusuf tentang Pajak**

**1. Analisis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf Tentang Pajak**

Kitab Mukaddimah adalah salah satu karya monumental dari seorang sejarawan dan filsuf Islam terkemuka, Ibnu Khaldun. Dalam kitab ini, Ibnu Khaldun juga membahas tentang masalah pajak dan menekankan beberapa prinsip pemungutan pajak yang penting. Beberapa prinsip tersebut adalah keadilan dan kebaikan, keringanan pajak, biaya pemungutan yang rendah, dan tidak sewenang-wenang. Berikut ini adalah analisis yang dapat peneliti paparkan:

a. Keadilan dan kebaikan.

Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah harus dikenakan secara adil dan tidak memberatkan wajib pajak untuk membayarkannya. Besaran pajak juga harus stabil dan tidak terlalu sering diubah agar memberikan kebaikan dan kepastian bagi masyarakat.

b. Keringanan dan biaya pemungutan yang rendah

Pemungutan pajak harus dilakukan secara efisien dan tidak menimbulkan biaya yang terlalu besar, agar masyarakat tidak enggan membayarkan kewajibannya. Besaran pajak yang dikenakan harus sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayarnya. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan cara yang aman dan terjamin, sehingga tidak menimbulkan gangguan atau ancaman terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat.

c. Tidak sewenang-wenang

Pemerintah harus memberikan perlindungan terhadap orang miskin dan memberikan keringanan pajak jika diperlukan. Pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas dalam penggunaan pajak, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Kitab Muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun membahas berbagai hal yang berkaitan dengan sejarah,

---

<sup>37</sup> Nurul Huda dan Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Al-Kharaj (Abu Yusuf)*, 70.

ekonomi, dan politik dalam kehidupan manusia. Terkait dengan pajak, ada beberapa poin penting dalam kitab ini yaitu:

Sebagai sumber pendapatan negara, Ibnu Khaldun menganggap pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara yang penting. Namun, ia juga menekankan bahwa pajak harus diatur dengan baik dan tidak boleh memberatkan rakyat. Ibnu Khaldun menekankan pentingnya pemungutan pajak yang adil dan proporsional, sehingga tidak merugikan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Ibnu Khaldun melihat bahwa pajak dapat menjadi faktor penggerak ekonomi. Pajak yang terlalu berat dapat menurunkan motivasi dan produktivitas rakyat, sedangkan pajak yang tepat dapat memberikan insentif kepada rakyat untuk bekerja lebih keras. Ibnu Khaldun juga melihat bahwa pajak memiliki kaitan erat dengan politik. Pemerintah yang berhasil mengelola pajak dengan baik dapat meningkatkan kekuatan dan stabilitas politiknya.

Ibnu Khaldun menganggap bahwa pemungutan pajak harus mempertimbangkan keadilan sosial. Pajak yang diterapkan harus sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang besar. Ibnu Khaldun melihat bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi pemungutan pajak. Misalnya, jika ada perubahan dalam struktur sosial atau ekonomi, maka pajak yang diterapkan juga perlu disesuaikan agar tetap adil dan efektif.

Ibnu Khaldun juga menganggap bahwa pajak dapat menjadi instrumen kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan pajak untuk mengendalikan inflasi, mengurangi ketimpangan sosial, atau mempromosikan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian.

Demikianlah beberapa poin penting dalam kitab Muqaddimah yang membahas tentang pajak yang dapat penulis paparkan. Kitab ini memberikan pandangan yang holistik dan komprehensif tentang peran pajak dalam kehidupan manusia, serta bagaimana pemungutan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat.

Kitab *Al-Kharaj* adalah salah satu karya hukum Islam yang ditulis oleh Abu Yusuf pada abad ke-8 Masehi. Kitab ini membahas tentang masalah hukum terkait pajak, termasuk prinsip-prinsip pemungutan pajak. Beberapa prinsip pemungutan pajak yang ditekankan dalam Kitab *Al-Kharaj* Abu

Yusuf antara lain adalah proporsional, fleksibilitas sosial, transparan dan otonom. Berikut adalah analisis yang dapat peneliti paparkan:

a. Proporsional

Pajak harus dikenakan secara adil, artinya setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Besarnya pajak harus proporsional dengan nilai kekayaan atau pendapatan yang dimiliki oleh orang yang dikenakan pajak. Agar masyarakat memiliki semangat untuk membayarkan pajaknya jika sesuai dengan kemampuan.

b. Fleksibilitas Sosial

Pada masa Abu Yusuf, pajak dikenakan atas tanah garapan yang bergantung dengan hasil panen. Jika besaran pajak ditetapkan terlalu tinggi, hal itu akan memberatkan para wajib pajak yang mengalami gagal panen. Karena hasil yang tidak sesuai dengan harapan menjadikan pajak yang dikenakan pemerintah tidak sanggup untuk dibayarkan. Sehingga besaran pajak pada masa itu fleksibel dan menyesuaikan dengan masing-masing pendapatan para wajib pajak.

c. Transparan

Pajak harus diumumkan secara terbuka sehingga setiap orang tahu berapa besar pajak yang harus dibayar. Transparan dalam pemungutan pajak juga transparan dalam pengalokasiannya membuat masyarakat lebih percaya pada pemerintah dan tidak keberatan untuk membayarkan kewajibannya.

d. Otonom

Pajak hanya dapat dikenakan berdasarkan hukum yang sah dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Pajak harus digunakan untuk kepentingan umum dan harus diatur dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah harus melindungi orang miskin dari beban pajak yang terlalu berat dan memberikan keringanan atau dispensasi kepada mereka jika diperlukan. Pajak juga harus dipungut dengan cara yang aman dan terjamin, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian atau ancaman bagi keamanan dan stabilitas masyarakat.

Kitab *Al-Kharaj* yang ditulis oleh Abu Yusuf membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pajak dan sistem perpajakan

pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Beberapa poin penting dalam kitab ini yang membahas tentang pajak antara lain:

Abu Yusuf menyebutkan beberapa jenis pajak seperti *kharaj* (pajak tanah), *jizyah* (pajak dari non-Muslim), zakat (pajak keagamaan), dan *usyr* (pajak dari hasil pertanian).

Abu Yusuf menekankan pentingnya pemungutan pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat. Pajak harus diberlakukan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Membayar pajak adalah kewajiban bagi masyarakat Muslim. Pajak merupakan bagian dari kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, di mana rakyat memberikan kontribusi untuk mendukung pengelolaan negara.

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Pendapatan pajak harus dikelola dengan baik dan efektif untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Abu Yusuf melihat bahwa pajak memiliki kaitan erat dengan stabilitas politik. Pemerintah yang mampu mengelola pajak dengan baik dapat meningkatkan kekuatan politiknya dan stabilitas negara.

Abu Yusuf melihat bahwa pajak dapat menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk mempromosikan sektor-sektor tertentu dalam perekonomian atau memberikan insentif bagi rakyat untuk memproduksi lebih banyak. Ia juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pemungutan pajak. Pajak harus diterapkan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan ketimpangan sosial yang besar.

Demikianlah beberapa poin penting dalam kitab *Al-Kharaj* yang membahas tentang pajak. Kitab ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang peran pajak dalam kehidupan masyarakat Muslim pada masa kekhalifahan Abbasiyah, serta bagaimana pemungutan pajak yang baik dapat memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat jika dilaksanakan dengan tepat.

## 2. **Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf Tentang Pajak**

Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf adalah dua tokoh yang berpengaruh dalam sejarah perkembangan sistem perpajakan dalam Islam. Kedua tokoh ini memiliki persamaan pemikiran tentang sistem perpajakan dalam Islam, yaitu:

Kedua tokoh ini menganggap bahwa pajak adalah kewajiban umat muslim untuk membiayai pemerintah dan

pembangunan negara. Pajak dianggap sebagai bentuk solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat muslim.

Kedua tokoh ini juga menganggap bahwa pajak harus dikenakan dengan adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. Mereka menganggap bahwa pajak harus dikenakan dengan cara yang tidak merugikan rakyat dan tidak boleh dikenakan dengan cara yang tidak adil.

Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf beranggapan bahwa pajak harus digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan negara, seperti membiayai pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

Mereka juga menganggap bahwa pajak harus dikenakan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak. Pajak harus dikenakan dengan cara yang tidak merugikan rakyat dan tidak boleh dikenakan dengan cara yang tidak adil.

Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf juga menganggap bahwa pajak harus dikenakan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dan kesulitan bagi wajib pajak.

Secara keseluruhan, persamaan pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang sistem perpajakan dalam Islam adalah bahwa pajak harus dikenakan dengan cara yang adil, sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan negara, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan tidak merugikan rakyat.

Sedangkan, Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf memiliki pandangan yang berbeda tentang sistem perpajakan dalam Islam yang dapat penulis analisis, diantaranya:

Ibnu Khaldun lebih menekankan pada aspek ekonomi dalam sistem perpajakan, ia menganggap bahwa pajak harus dikenakan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Sedangkan Abu Yusuf lebih menekankan pada aspek hukum dalam sistem perpajakan, ia menganggap bahwa pajak harus dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memberikan pengaruh terhadap keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Ibnu Khaldun lebih mengutamakan pajak yang diterapkan sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial suatu

negara, serta diterapkan dengan cara yang adil dan tidak merugikan rakyat. Sedangkan Abu Yusuf lebih mengutamakan pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diterapkan dengan cara yang tidak merugikan rakyat dan menjamin keadilan.

Ibnu Khaldun menganggap pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara dan diterapkan dengan cara yang sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Sedangkan Abu Yusuf menganggap pajak sebagai bentuk kewajiban umat muslim untuk membiayai pemerintah dan pembangunan negara serta diterapkan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ibnu Khaldun menganggap pajak harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial suatu negara, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Abu Yusuf menganggap pajak harus diterapkan dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.

#### **D. Relevansi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang Pajak dengan Perpajakan di Indonesia**

Secara umum, pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf masih relevan dengan perpajakan di Indonesia saat ini, namun perlu diadaptasi dengan kondisi saat ini dan harus diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang sistem perpajakan dalam Islam dapat memberikan beberapa keuntungan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, diantaranya:

- a. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat membantu pemerintah dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia dan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi.
- b. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dapat membantu pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi praktik-praktik penghindaran pajak.
- c. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang diterapkan dengan cara yang adil dan tidak merugikan rakyat dapat membantu

pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

- d. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak sebagai bentuk kewajiban umat muslim untuk membiayai pemerintah dan pembangunan negara dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat Indonesia.
- e. Pemikiran kedua tokoh ini juga dapat membantu pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan transparansi dalam pemungutan pajak.

Pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, yaitu dengan cara yang adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial, sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, dan tidak merugikan rakyat.

Walaupun pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf tentang sistem perpajakan dalam Islam dapat memberikan beberapa keuntungan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, namun berdasarkan analisis peneliti juga dapat menyebabkan beberapa kerugian, diantaranya:

- a. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat menyulitkan pemerintah dalam menentukan tingkat pajak yang sesuai dengan kondisi ekonomi Indonesia yang fluktuatif.
- b. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak yang diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dapat menyulitkan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan sistem perpajakan di Indonesia, karena peraturan perpajakan yang berubah-ubah
- c. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pajak yang diterapkan dengan cara yang adil dan tidak merugikan rakyat dapat menyulitkan pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
- d. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak sebagai bentuk kewajiban umat muslim untuk membiayai pemerintah dan pembangunan negara dapat menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan solidaritas dan kerjasama dalam masyarakat Indonesia, karena adanya berbagai perbedaan pandangan dan sikap masyarakat terhadap pajak.
- e. Pemikiran kedua tokoh ini dapat menyulitkan pemerintah dalam menyederhanakan sistem perpajakan dan meningkatkan



transparansi dalam pemungutan pajak, jika tidak diterapkan dengan tepat dan sesuai dengan kondisi saat ini.

Jika tidak diterapkan dengan tepat, pemikiran Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf juga tidak dapat diterapkan di Indonesia karena akan mengalami kerugian yang telah penulis sebutkan di atas. Indonesia adalah negara majemuk yang terdiri dari berbagai macam latar belakang dan ras maupun agama. Indonesia bukanlah negara muslim melainkan negara republik yang hukumnya berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Pancasila. Namun alangkah lebih baiknya jika dalam membuat keputusan hukum tentang pajak selanjutnya dapat mempertimbangkan pemikir-pemikir ekonomi yang telah berjaya di masanya seperti Ibnu Khaldun dan Abu Yusuf agar dapat tercipta pemerintahan yang adil untuk kesejahteraan rakyat.

